

**PENGARUH SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus Pada kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees)**

**PEMBIMBING:
Dr. Adeh Ratna Komala, SE., M.Si**

**Oleh
Linanur-21114007
Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia**

ABSTRACT

This research was conducted at the Tax Office Pratama Bandung Karees. Phenomena which occurred in this study is not in arrears despite an increase in the melting force and the seizure warrant has been published in 2014 and 2017. The objective of this study was to determine how much influence Forced Letters and How much influence Implement Seizure Warrant the disbursement of tax arrears against the tax Office Pratama Bandung Karees.

The method used is descriptive analysis method that describes variable Forced Letter, Implement Seizure Warrant and the disbursement of tax arrears, while the verification analysis to determine the relationship between force and Letters Implement Seizure Warrant against disbursement of tax arrears. Statistical test using a calculation classic assumption test, multiple linear regression equation, correlation coefficient, determination coefficient and hypothesis test using SPSS version 20.0 oleh windows.

These results indicate that there is a significant and positive contribution between Surat Forced to Withdraw 15.2% Tax Arrears are a significant and positive contribution between Implement Seizure Warrant against disbursement of tax arrears amounting to 13.1%.

Keywords: Forced Letter, Implement Seizure Warrant, Defrost Tax Arrears.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas, pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara dalam APBN (Siti Resmi, 2016:3). Pajak berperan sangat penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama, selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri (Dian Hardiyanti, 2015:5).

Upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian (Waluyo, 2014:89). Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2014:1). Pajak semakin hari semakin sentral peranannya dengan meningkatnya tuntutan pendanaan dalam pembangunan negara, salah satu perdebatannya berhubungan dengan tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi, jumlah utang pajak dari tahun

ke tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan (Kamila Zahra, 2016).

Menurut Kepala Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dalam proses penagihan pajak sering menemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar pajak sehingga pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Bandung Karees masih belum optimal, permasalahan terjadi pada tahun 2014 pencairan tunggakan mengalami penurunan sebesar 20.516.111.692 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 21.832.892.977 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 16.690.315.218 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 76.938.450.527, hal ini terjadi akibat wajib pajak yang kurang kesadaran dalam membayar utang pajak, utang pajak ini memiliki hambatan yang menyebabkan tidak sesuai dengan target Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, maka pencairan utang pajak setiap tahun realisasinya tidak selalu mencapai target yang diinginkan (Rudi Sulaiman, 2017).

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan jurusita Pajak, penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran kemudian Surat Paksa apabila wajib pajak masih belum membayar pajak (Mardiasmo, 2011:127). Pelunasan utang pajak dapat dicairkan dengan Surat Paksa, jika yang sebelumnya surat teguran tidak mampu membuat wajib pajak untuk

melunasi utang pajaknya, surat Paksa diterbitkan setelah 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan, akan tetapi kebanyakan Wajib Pajak telah melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya surat paksa dikarenakan Wajib Pajak tersebut takut jika barang milik Wajib Pajak disita dan dilelang oleh negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:295).

Menurut Kepala Penagihan KPP Bandung Karees pada tahun 2014 surat paksa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 828 surat pada tahun 2014 dan 708 surat di tahun 2013 kemudian pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan 1873 surat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 1463 surat, hal ini dikarenakan wajib pajak belum berkeinginan melunasi utang pajaknya, jika wajib pajak masih tidak mau melunasi utang pajaknya maka pencairan tunggakan pajak tidak akan meningkat atau tidak akan mencapai target yang ditetapkan, pencairan tunggakan pajak pada tahun 2014 pun tidak sesuai dengan yang teori yang ada karena pada tahun tersebut menurun sebesar 20.516.111.692 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 21.832.892.977 kemudian tahun 2017 tidak sesuai karena seharusnya pencairan tunggakan pajak tersebut harus mengalami peningkatan dan yang terjadi adalah penurunan dari tahun 2016 sebesar 76.983.450.527 dan tahun 2017 menjadi 16.690.315.218 (Rudi Sulaiman, 2018).

Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, pencairan tunggakan pajak mempunyai efek yang searah atau memiliki hubungan rendah dan positif, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Paksa naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik (Kamila Zahra, 2016). Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan, kemudian pejabat pajak menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan (Mardiasmo, 2013:148).

Menurut kepala penagihan KPP Bandung Karees untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak dilakukan penyitaan kepada Wajib Pajak, Pada tahun 2014 surat penyitaan meningkat sebesar 97 surat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 90 surat namun pada tahun 2014 ini pada saat penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan tidak sesuai dengan pencairan tunggakan pajak yang seharusnya ikut meningkat tetapi yang terjadi adalah pencairan tunggakan pajak pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 20.516.111.692 dari tahun sebelumnya yaitu 21.832.892.977 (Rudi Sulaiman, 2018). Penyitaan yang dilakukan ini untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak, selanjutnya barang yang disita dilakukan penjualan secara lelang yang pelaksanaannya paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa,

lelang tetap dilakukan meskipun Wajib Pajak keberatan (Waluyo, 2011:95).

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, kontribusi pengaruh tindakan penyitaan tergolong sedang, namun semakin banyak tindakan penyitaan maka semakin tinggi pencairan tunggakan pajak yang akan diterima (Gita, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih penulisan usulan penelitian dengan judul **“PENGARUH SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Penagihan dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Karees dilihat dari penerbitan surat paksa tahun 2014 dan 2017 mengalami kenaikan sedangkan pada pencairan tunggakan pajak tidak mengalami kenaikan.
2. Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan pada KPP Pratama Bandung Karees dilihat dari penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan tahun 2014 dan 2017 mengalami kenaikan sedangkan pencairan tunggakan pajak tidak mengalami kenaikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Seberapa besar pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini untuk dapat mengetahui kebenaran adanya Pengaruh Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan

Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

b. Bagi Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Efektifitas Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam Pencairan Tunggakan Pajak, sehingga dapat digunakan secara intensif di lapangan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Memberikan referensi tentang keterkaitan antara pemberi surat paksa dengan pencairan tunggakan pajak.

b. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.

c. Bagi Peneliti

Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dengan pemberi surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan pencairan tunggakan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Paksa

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:147) menyatakan bahwa :

“Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

2.1.2 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2016:154) menyatakan bahwa :

“Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:40) menyatakan bahwa :

“Jumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak menurut Ramos Irawadi (2015:185) yaitu :

“Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dengan surat paksa dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif melalui surat paksa secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak”.

2.2.2 Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Ilyas dan Suhartono (2012:333) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu :

“Kegiatan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan dilaksanakan karena adanya jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan belum bisa diimbangi dengan kegiatan pencairan tunggakan pajaknya sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak”.

2.3 Hipotesis

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

H2 : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Dalam Penelitian ini, metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif tersebut digunakan untuk menguji variable Surat Paksa (X_1) dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_2) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees serta menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sumadi (2013:29), definisi operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

“Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain”.

Operasional variable diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala ukur dari setiap variable-variabel yang terkait dalam penelitian, Agar lebih jelas mengenai variable-variabel yang diteliti, maka dapat dilihat dalam tabel 3.1.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2013:137) sumber data sekunder adalah sebagai berikut: “Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bagian penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Dokumentasi (*Documentation Research*).

3.4 Populasi,Sampel dan Tempat Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Jumlah surat Paksa yang diterbitkan, Laporan Jumlah surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Laporan Pencairan Tunggakan Pajak dari tahun 2013-2017.

3.4.2 Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh atau sensus.

3.4.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di Jl.Ibrahim Adjie No.372, Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Analisis Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan naik turunnya variable dependen, bila dua atau lebih variable independen sebagai indicator. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pengaruh

Surat Paksa dan Surap Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pada Analisis Regresi linear berganda, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan model regresi tidak bisa atau model regresi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)* perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Tabel 3.4
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiono (2012:250)

3.5.4 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan Analisis Koefisien Determinasi adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variable idependen terhadap variable dependen. Analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu:

$$Kd = \text{beta} \times \text{zero order} \times 100$$

Sumber: (Guajarati, 2003:172)

3.5.5 Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel surat paksa (X_1) dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_2) secara signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun

hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H0 : $\beta = 0$, Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H1 : $\beta \neq 0$, Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H0: $\beta = 0$, Surat Perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H1: $\beta \neq 0$, Surat Perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Menentukan Tingkat Signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = $n - k - 1$, untuk menentukan tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam satu penelitian.

3. Penggambaran daerah penerimaan atau penolakan hipotesis

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H0 ada di daerah penolakan, hal ini diartikan Ha diterima dan artinya antara variabel X dan variabel Y memiliki pengaruh.

b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H0 ada di daerah penerimaan, hal ini diartikan Ha ditolak dan artinya antara variabel X dan variabel Y tidak memiliki pengaruh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Surat Paksa

Surat paksa yang mengalami kenaikan pada KPP Karees pada tahun 2014, 2015, dan 2017 sedangkan rata-rata Surat Paksa yang mengalami penurunan pada KPP Karees pada tahun 2016.

4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat perintah melaksanakan penyitaan yang mengalami kenaikan pada KPP Karees pada tahun 2014, 2015, dan 2017 sedangkan rata-rata yang mengalami penurunan pada KPP Karees pada tahun 2016.

4.1.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan Tunggakan Pajak yang mengalami kenaikan terjadi pada tahun 2015 sedangkan penurunan pada tahun 2014, 2016, 2017.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan metode grafik histogram terlihat

titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui nilai *Tolerance* untuk variable Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Surat Paksa adalah 0.734 dan nilai VIF untuk kedua variable bebas adalah 1.362, dasar pengambilan keputusan pada pengujian multikolinieritas ini adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF, jika nilai *Tolerance* lebih dari 0.10 dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10.00 maka tidak terjadi multikolinieritas. Kesimpulannya dilihat dari output yang didapat bahwa nilai kedua variable untuk *Tolerance* $0.734 > 0.10$ dan VIF $1.362 < 10.00$, maka kedua variable bebas yang digunakan pada penelitian ini memenuhi syarat regresi, yaitu tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen lebih dari 0.05, yaitu variable Surat Paksa 0.991 dan variable Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 0.425. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 4.6 didapat nilai DW 1.826, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table signifikansi 5%, jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variabel independen 2 ($K=2$) = 2.60 (Cari pada table Durbin-Watson) maka diperoleh nilai dU 1.652 dan nilai dL 1.514. berdasarkan gambaran arah pengambilan kesimpulan berikut nilai DW 1.826 berada pada wilayah tidak ada Autokorelasi. Maka dapat disimpulkan data tidak terjadi autokorelasi.

4.1.2.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 1.187.700.414 + 6.919.266X_1 + 83.860.223 X_2$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta senilai 1.187.700.414 menunjukkan bahwa ketika Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan bernilai sebesar -1.187.700.414.

2. Nilai variable X_1 yaitu Surat Paksa memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 6.919.266 Artinya ketika Surat Paksa meningkat 1 orang, sementara

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaankonstan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar 6.919.266.

3. Nilai variable X_2 yaitu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 83.860.223. Artinya setiap ada peningkatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp. 1, sementara Surat Paksa konstan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar 83.860.223.

4.1.2.3 Analisis Koefisien Korelasi

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa nilai koefisien korelasi parsial yang diperoleh antara Surat Paksadan Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0.471. nilai korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan kedua variable terjadi searah, dimana semakin baik Surat Paksamaka akan berdampak pada semakin baiknya Pencairan Tunggakan Pajak. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.4, nilai sebesar 0.471 termasuk kedalam kategori hubungan yang sedang, berada pada interval 0.40-0.599.

Hubungan antara Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan Pencairan Tunggakan Pajak terlihat bahwa nilai koefisien korelasi parsial yang diperoleh antara Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0.454. nilai korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan kedua variable searah, dimana semakin baik penerapan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dimiliki akan membuat Pencairan Tunggakan Pajak pun semakin baik. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.4, nilai sebesar 0.454 termasuk kedalam kategori hubungan yang sedang/moderat, berada pada interval 0.40-0.599.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Pengaruh secara parsial antara variable bebas terhadap variable terikat adalah sebagai berikut :

- a. Pagaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak $=0.322 \times 0.471 = 0.152$ atau 15.2 % dapat dilihat pada tabel 4.9
- b. Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak $=0.288 \times 0.454 = 0.131$ atau 13.1 % dapat dilihat pada tabel 4.9

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Surat Paksa sebesar 2.463. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Dengan $\alpha=0,05$, $df=n-k-1=60-2-1=57$, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar 2.002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2.463, berada diluar nilai t_{tabel} (-2,002 dan 2,002), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Surat

Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar 2.200. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Dengan $\alpha=0,05$, $df=n-k-1=60-2-1=57$, diperoleh nilai t_{tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar 2.002. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2.200, berada diluar nilai t_{tabel} (-2,002 dan 2,002), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,471. Nilai 0,471 menurut Sugiono (2012:250) berada pada interval sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui terdapat hubungan positif yang sedang antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kemudian berdasarkan pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa model hipotesis nilai t_{hitung} sebesar 2,463 nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,002 yang berarti Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,463 > 2,002$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti hasil penelitian ini adalah signifikan. Besarnya pengaruh antara Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan hasil koefisien determinasi adalah 15,2% maka surat paksa terhadap Pencairan tunggakan pajak kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 84,8% yang dapat mempengaruhi Pencairan tunggakan pajak seperti surat ketetapan pajak, surat teguran, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan lain-lain.

Hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana fenomena yang terjadi yaitu penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung karees pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 tetapi tidak diikuti dengan kenaikan pencairan tunggakan pajak karena wajib pajak yang memiliki utang pajak belum seluruhnya membayar utang pajaknya dan belum berkeinginan membayar pajaknya. Begitu juga pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 penerbitan surat paksa, akan tetapi tidak juga diimbangi dengan peningkatan pencairan tunggakan pajak karena masih kurangnya tindakan tegas dari petugas penagihan dalam menagih utang pajak

kepada wajib pajak sehingga pencairan tunggakan pajak tidak bertambah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kamila Zahra, 2016. Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, pencairan tunggakan pajak mempunyai efek yang searah atau memiliki hubungan rendah dan positif, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Paksa naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.

4.2.2 Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah sebesar 0,454. Nilai 0,454 menurut Sugiono (2012:250) berada pada interval sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui terdapat hubungan positif yang sedang antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak

Kemudian berdasarkan pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa model hipotesis nilai t_{hitung} sebesar 2,200 nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,002 yang berarti Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,200 > 2,002$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti hasil penelitian ini adalah signifikan. Besarnya pengaruh antara Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan hasil koefisien determinasi adalah 13.1% maka surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap Pencairan tunggakan pajak kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 86.9% yang dapat mempengaruhi Pencairan tunggakan pajak seperti surat ketetapan pajak, surat teguran, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan lain-lain.

Hal ini menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana fenomena yang terjadi yaitu penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung karees pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 tetapi tidak diikuti dengan kenaikan pencairan tunggakan pajak karena jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan belum bisa diimbangi dengan kegiatan penagihan pajak oleh petugas melalui surat perintah melaksanakan penyitaan. Begitu juga pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, akan tetapi tidak juga diimbangi dengan peningkatan pencairan tunggakan pajak karena masih kurangnya tindakan tegas dari petugas penagihan dalam menagih utang pajak kepada wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak meskipun surat perintah melaksanakan penyitaan telah diterbitkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gita, 2016. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, kontribusi pengaruh tindakan penyitaan tergolong sedang, namun semakin banyak tindakan penyitaan maka semakin tinggi pencairan tunggakan pajak yang akan diterima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Surat Paksa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees periode 2013-2017, dimana setiap kenaikan jumlah surat paksa maka akan meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak.
- 2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees periode 2013-2017, dimana setiap ada kenaikan dalam jumlah surat perintah melaksanakan penyitaan maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Kegunaan Praktis
 - a. Untuk meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa, disarankan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya agar tidak dilakukan penagihan dengan penyitaan. Sedangkan untuk KPP Bandung Karees agar terus mengoptimalkan penagihan pajak kepada wajib pajak yang masih menunggak agar wajib pajak melunasi utang pajaknya tersebut.
 - b. Untuk meningkatkan jumlah pelunasan tunggakan pajak melalui tindakan penyitaan, disarankan kepada wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tepat waktu agar tidak dilakukan tindakan penyitaan. Sedangkan, untuk KPP Bandung Karees agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait utang pajaknya tersebut melalui tindakan penyitaan.

- 2) Bagi Kegunaan Akademis
Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi variable Pencairan Tunggakan Pajak agar mendapatkan hasil yang lebih variatif dengan menambah variabel dengan indicator atau rasio pengukuran lainnya. Selain itu juga diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan objek serta sumber data tidak hanya dari satu KPP saja.

Daftar Pustaka

- Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilyas, Wirawan B, dan Rudy Suhartono, 2012, *Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2014*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Ramos Irwandi. 2013. *Pajak Kepemimpinan Masa Depan*. Yogyakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan aspek formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi 9, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sepuluh. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber dari Jurnal

Gita Galenistya Safitri. 2016. Pengaruh Surat Paksa dan Tindakan Peyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Kamila Zahra. 2016. Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Sumber dari Internet

Dian Hardiyanti. 2015. Keterkaitan Surat Keteapan Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak. Melalui :
http://www.kompasiana.com/dianhard/keterkaitan-surat-ketetapan-pajak-dengan-realisasi-penerimaan-pajak_563e17dc337b612e0c87c83b